



P U T U S A N
No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI IRAWAN SIHOTANG** ;
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bangun Mulia, Desa Perladang, Kecamatan
Tapung Hulu, Kabupaten Kampar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 03 April 2015, Nomor : SP.Han / 17 / IV / 2015/ Reskrim sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 22 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 23 April 2015, Nomor : SPP-103/ N.4.16.7/Euh.1/04/2015 sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum : tanggal 29 Mei 2015, Nomor : PRINT- 679/N.4.16.7/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 167 / Pen.Pid / 2015 / PN.Prp. sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015 ;
- 5 Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 167/ Pid.B/ 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 ;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.147/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tanggal 03 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 73 /Epp.2/PSP/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 73/ PSP/ 06/ 2015 tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **EDI IRAWAN SIHOTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI IRAWAN SIHOTANG** dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah disisihkan sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PTPN V Sei Rokan melalui saksi HENDRA SITUMORANG

- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 73 /Epp.2/PSP/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **EDI IRAWAN SIHOTANG** bersama – sama dengan sdr. DIKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2015 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Afdeling VI BlokU-20 PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diajak oleh sdr. DIKI (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa berangkat bersama-sama dengan sdr. DIKI dengan membawa sebilah dodos yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa. Setelah tiba di tempat tersebut terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit sedangkan sdr. DIKI mengangkut buah kelapa sawit yang telah terdakwa panen dan ditumpukkan dalam satu tumpukan. Akan tetapi perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh pihak security PTPN V Sei Rokan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan sdr. DIKI berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diserahkan oleh pihak security kepada pihak penyidik Polsek Kunto Darussalam berikut barang buktinya. Perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Sei Rokan tanpa izin sebanyak 30 (tiga puluh) tandan ditaksir lebih kurang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1 Saksi **HENDRA SITUMORANG** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi adalah Danton Security PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hariRabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.30 wib di Afdeling VI Blok U-20 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi MUKHOLIL SUKIMAN (anggota security PTPN V Sei Rokan) melalui telepon ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memerintahkan agar terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada Polsek Kunto untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan ;
- Bahwa kerugian PTPN V Sei Rokan akibat terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan tanpa ijin adalah lebih kurang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1 Saksi **MUKHOLIL SUKIMAN** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Security PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.30 wib di Afdeling VI Blok U-20 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melakukan patroli rutin bersama-sama saksi SURATNO ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara orang sedang memanen kemudian saksi bersama-sama saksi SURATNO kemudian saksi mencari tahu dan melihat ada 2 (dua) orang pelaku pemanenan tandan buah kelapa sawit dan salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat menjunjung buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SURATNO melakukan pengejaran terhadap para pelaku akan tetapi hanya terdakwa yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan 30 (tiga puluh) buah tandan kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada Polsek Kunto untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan ;
- Bahwa kerugian PTPN V Sei Rokan akibat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan tanpa ijin adalah lebih kurang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

- 1 Saksi S U R A T N O ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Security PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.30 wib di Afdeling VI Blok U-20 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melakukan patroli rutin bersama-sama saksi MUKHOLIL SUKIMAN ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara orang sedang memanen kemudian saksi bersama-sama saksi MUKHOLIL SUKIMAN kemudian saksi mencari tahu dan melihat ada 2 (dua) orang pelaku pemanenan tandan buah kelapa sawit dan salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat menjunjung buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi MUKHOLIL SUKIMAN melakukan pengejaran terhadap para pelaku akan tetapi hanya terdakwa yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dan 30 (tiga puluh) buah tandan kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada Polsek Kunto untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan ;
- Bahwa kerugian PTPN V Sei Rokan akibat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan tanpa ijin adalah lebih kurang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.30 wib di Afdeling VI Blok U-20 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan bersama-sama dengan sdr. DIKI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. DIKI berangkat ke kebun kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan dengan cara berjalan kaki dan membawa dodos untuk mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa sesampainya di kebun milik PTPN V Sei Rokan terdakwa mulai mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan sdr. DIKI mengambil buah kelapa sawit yang jatuh ketanah untuk dikumpulkan ;
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil membawa buah kelapa sawit yang dipanen terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak security PTPN V Sei Rokan, sedangkan sdr. DIKI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak izin kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PTPN V Sei Rokan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ditaksir sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah disisihkan menjadi 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi

halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.30 wib di Afdeling VI Blok U-20 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan bersama-sama dengan sdr. DIKI (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama sdr. DIKI berangkat ke kebun kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan dengan cara berjalan kaki dan membawa dodos untuk mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar sesampainya di kebun milik PTPN V Sei Rokan terdakwa mulai mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan sdr. DIKI mengambil buah kelapa sawit yang jatuh ketanah untuk dikumpulkan ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa berhasil membawa buah kelapa sawit yang dipanen terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak security PTPN V Sei Rokan, sedangkan sdr. DIKI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak izin kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PTPN V Sei Rokan ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ditaksir sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, haruslah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yg didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsumya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **EDI IRAWAN SIHOTANG** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.



Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DIKI (DPO) sepakat dan merencanakan mengambil buah sawit milik PTPN V Kebun Sei Rokan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;



Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Sei Rokan bukan milik Terdakwa hal tersebut dikuatkan karena 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan kelapa sawit PTPN V Sei Rokan yang berlokasi di Afdeling VI Blok U-20 PTPN V Sei Rokan Kec. Pagaran Tapah, Kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak PTPN V Sei Rokan dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIKI (masing – masing DPO) mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari PTPN V Sei Rokan selaku pemilik 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ;

halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. DIKI (DPO) dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 terdakwa diajak sdr. DIKI untuk mengambil buah sawit milik PTPN V Sei Rokan lalu terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. DIKI berangkat bersama – sama dengan membawa alat berupa sebilah dodos yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa lalu sesampainya di lokasi terdakwa mendodos buah sawit tersebut sedangkan sdr. DIKI(DPO) mengangkut buah sawit yang dipanen terdakwa kedalam suatu tumpukan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama sdr. DIKI (DPO) dilakukan secara sadar dengan perwujudan kehendak diantara mereka masing – masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;



Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI IRAWAN SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah disisihkan sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PTPN V Sei Rokan melalui saksi **HENDRA SITUMORANG**;
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **07 JULI 2015** oleh **LILIN HERLINA, S.H.,M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **ANASTASIA IRENE, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **08 JULI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dan dihadiri **TJAHYO KUSUMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir
Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ANASTASIA IRENE, S.H.

LILIN HERLINA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.147/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)